

# MASA DEPAN TOLERANSI DI INDONESIA DAN PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA TOLERANSI DI SEKOLAH

**Mahnun Marbawi**

Kasubdit Non-formal Informal Penyelenggaraan Diklat BPIP Jakarta

E-mail: marbawi1973@gmail.com.

## ***Abstract***

*Violations of religion and belief freedom have increased significantly. These facts show that the intolerance issue, caused violence of religion, discrimination, anarchism, destruction of worship places and sealing worship places in Indonesia has not been ended. The teacher's role in maximizing the tolerance value towards students is one of the important factors in determining the future of tolerance in Indonesia. Strengthening and the future of tolerance have a strong foundation by returning to the Pancasila values. The Indonesian people tolerance attitude in the future will be determined by how strong the teacher and curriculum are able to develop the students' tolerance value; family education also underlies the children attitude which they bring in social interactions with the environment. Besides, educational institutions play a strategic role in building a culture of peace, so they need to be designed to become peace building institutions provided various educational programs that foster a lot of experience in building peace and conflict management, so that the teacher role becomes important and strategic as well. Systematic and continuous efforts are needed so that teachers in educational institutions are able to develop and convey character values that prioritize aspects of developing students' self-concepts that are more open and tolerant to other parties.*

**Keywords:** culture, tolerance, role, religious, teachers

### Abstrak

Pelanggaran kebebasan beragama dan bekeyakinan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan intoleransi, yang melahirkan kekerasan atas nama agama, diskriminasi, anarkisme, pengrusakan tempat ibadah dan tindak penyegehan rumah ibadah di Indonesia adalah sesuatu yang belum selesai. Peran guru dalam menanamkan nilai toleransi kepada siswa menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan toleransi di Indonesia. Penguatan dan masa depan toleransi memiliki landasan yang kuat dengan kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Masa depan sikap toleransi masyarakat Indonesia akan ditentukan oleh seberapa kuat guru dan kurikulum mampu menanamkan nilai toleransi kepada siswanya, termasuk pendidikan keluarga melandasi sikap anak yang dibawanya dalam interaksi pergaulan dengan lingkungan. Lembaga pendidikan juga berperan strategis dalam membangun budaya damai, sehingga perlu didesain menjadi lembaga *peace building* yang menyediakan berbagai program pendidikan yang menumbuhkan banyak pengalaman membangun perdamaian dan manajemen konflik, sehingga menjadi penting dan strategis pula peran gurunya. Perlu upaya sistematis dan berkelanjutan agar para guru di lembaga pendidikan mampu menanamkan dan mengimbaskan nilai-nilai karakter yang mengedepankan aspek pengembangan konsep diri peserta yang lebih terbuka dan toleran terhadap pihak lain.

**Kata Kunci:** budaya toleransi, peran guru agama

### Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang didirikan negara berisi ahli-ahli dalam berbagai bidang agama Islam. Lembaga ini menjadi rujukan pemerintah dalam menetapkan persoalan kehidupan keagamaan, relasi antar agama dan relasi internal agama Islam. Pada bulan September tahun 2007 mengeluarkan fatwa tentang sepuluh kriteria sebuah aliran dianggap sesat. Fatwa MUI

tentang kriteria aliran yang dianggap sesat tersebut adalah sebagai berikut, (1) mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam, (2) meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan al-Quran dan hadits, (3) meyakini turunnya setelah al-Quran, (4) mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Quran, (5) melakukan penafsiran al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, (6) mengingkari kedudukan hadits Nabi Saw sebagai sumber ajaran Islam, (7) menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul, (8) mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir, (9) mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke *baitullah*, shalat wajib tidak lima waktu, (10) mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan sekelompoknya.

Sepuluh kriteria tersebut menjadi rujukan MUI-MUI di daerah dalam menetapkan sebuah kelompok atau aliran diberikan label atau dihukumi sesat. Fatwa tersebut kemudian memicu tindak kekerasan atau anarkisme terhadap kelompok yang dianggap sesat atau tidak sama dengan kelompok mainstream. Selain oleh MUI, fatwa MUI Pusat tersebut dijadikan rujukan oleh kelompok *vigilante*<sup>1</sup> agama atau pelaku kekerasan di berbagai daerah untuk legitimasi melakukan ancaman dan kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap sesat dan minoritas.

Fatwa MUI ini kemudian menjadi dasar beberapa kelompok masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kelompok lain yang "dianggap" sesat. Pada periode perkembangan, fatwa MUI ini menjadi salah satu pemicu terjadinya peristiwa anarkisme, pengrusakan dan peristiwa kerusuhan berbasis agama di beberapa daerah,<sup>2</sup> seperti di Manis Lor Kuningan Jawa Barat, Sampang Madura Jawa Timur, Bima NTB dan beberapa daerah lainnya. Pada tahun 2005, MUI juga pernah mengeluarkan fatwa tentang anti-pluralisme,<sup>3</sup> sekulerisme dan

---

<sup>1</sup>Ahmad Suaedy, "Islam, Negara Bangsa dan Kebebasan Beragama," dalam *Merayakan Kebebasan Beragama, Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, ed. Elza Peldi Taher (Jakarta: ICRP-Kompas, 2009), 419.

<sup>2</sup>Sumanto al-Qurtuby, "Pluralisme, Dialog dan Peacebuilding Berbasis Agama di Indonesia," dalam *Merayakan Kebebasan Beragama*, 179.

<sup>3</sup>Moqsith Ghodzaly, "Islam dan Pluralitas(isme) Agama," dalam *Merayakan Kebebasan Beragama*, 287-288.

liberalisme. Dimana persepsi atau pemahaman berdasarkan Fatwa MUI tersebut terhadap istilah pluralisme, khususnya mengalami distorsi.

Menurut Fatwa MUI, pluralisme dianggap sebagai sinkretisme agama, penyamarataan doktrin kebenaran. Padahal pluralisme yang dimaksud adalah keragaman budaya, etnik, bangsa, bahasa, warna kulit termasuk agama. Pluralisme agama tidak hendak menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Yang dikehendaki dari gagasan pluralisme agama adalah adanya pengakuan secara aktif terhadap agama lain, sebagaimana keberadaan agama yang dipeluk diri yang bersangkutan. Setiap agama punya hak hidup. Bahkan Nurcholis Madjid menegaskan bahwa pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok agama lain untuk ada, melainkan juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling menghormati.

Jauh sebelum fatwa MUI di atas keluar, tahun 1965 telah lahir undang-undang yang senafas dengan fatwa MUI di atas, yaitu UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dikukuhkan oleh UU Nomor 5/1969. Pasal 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.<sup>4</sup>

Hingga saat ini, dua produk hukum tersebut, yaitu UU PNPS dan Fatwa MUI, menjadi rujukan utama bagi kelompok masyarakat tertentu (kelompok mainstream) dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menentukan dan menekan kelompok yang dianggap sesat. Yang dimaksud kelompok mainstream di sini adalah kelompok (bisa agama, etnis, golongan, paham) yang mayoritas dan mendominasi kehidupan sosial masyarakat di suatu daerah. Kelompok mainstream terjadi juga di kelompok agama, baik Kristen atau pun di Islam. Akibatnya, sejak era reformasi, pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia mengalami peningkatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Siti Musdah Mulia, "Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Era Reformasi" dalam *Merayakan Kebebasan Beragama*, 337.

<sup>5</sup>Lihat laporan Wahid Institute dan Setara Institute tentang Kebebasan Beribadah dan Beragama (KBB) antara tahun 2010-2012.

Dampak paling nyata dari fatwa MUI dan UU PNPS tersebut adalah terjadinya pelanggaran terhadap para penganut Ahmadiyah, penganut Syi'ah dan beberapa kelompok kepercayaan yang tidak diakui Negara, yaitu penganut kepercayaan dan agama lokal, seperti Parmalin di Sumatera Utara, Kaharingan, Sunda Wiwitan, penghayat kepercayaan, Baha'i, kelompok agama Samin di Jawa Tengah, Suku Dayak Indramayu dan beberapa kelompok agama lokal lainnya yang tidak diakui negara sebagai agama. Selain pelarangan terhadap kelompok yang dianggap sesat, kelompok mainstream tersebut juga melakukan penekanan terhadap kelompok agama yang minoritas, seperti pelarangan terhadap pembangunan gereja, masjid dan lain sebagainya.

Catatan Komisi Nasional (Komnas) HAM tentang pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, Komnas HAM menerima 84 buah pengaduan, yang terdiri dari kasus perusakan, gangguan dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 26 kasus, kekerasan terhadap "aliran sesat" sebanyak 14 kasus, konflik dan sengketa internal sebanyak 7 kasus, yang terkait pelanggaran terhadap Jamaah Ahmadiyah sebanyak 6 kasus dan sisanya pelanggaran lain-lain. Pada tahun 2011, pengaduan yang masuk sebanyak 83 kasus dengan 32 kasus terkait gangguan dan penyegelan atas rumah ibadah, sebanyak 21 kasus terkait Jamaah Ahmadiyah, gangguan dan pelanggaran ibadah sebanyak 13 kasus dan diskriminasi atas minoritas agama sebanyak 6 kasus. Pada tahun 2012, tercatat sebanyak 68 pengaduan dengan perincian perusakan dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 20 kasus, konflik dan sengketa internal sebanyak 19 kasus, gangguan dan pelanggaran ibadah sebanyak 17 kasus dan diskriminasi minoritas serta penghayat kepercayaan sebanyak 6 kasus. Pada tahun 2013, Komnas HAM menerima 39 berkas pengaduan. Diskriminasi, pengancaman dan kekerasan terhadap pemeluk agama sebanyak 21 berkas, penyegelan, perusakan atau penghalangan pendirian rumah ibadah sebanyak 9 berkas dan penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah sebanyak 9 berkas.<sup>6</sup>

Tidak berbeda dengan laporan Komnas HAM, laporan tahunan Setara Institute mencatat pelanggaran hak beribadah dan beragama

---

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, "Toleransi Dan Intoleransi Beragama Di Indonesia Pasca Reformasi," dalam Dialog Kebangsaan tentang Toleransi Beragama, Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, di Hotel Borobudur Jakarta, 13 Februari 2014.

pada pelanggaran dari 286 kasus pada tahun 2010 menjadi 371 kasus pada tahun 2012. Dalam laporan, Setara Institute menyebutkan bahwa pengikut Syiah paling banyak mengalami tindak intoleransi. Pelanggaran terhadap kelompok Syiah mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, hanya 10 kasus dan melonjak pada tahun 2012 menjadi 34 kasus. Dalam insiden lain, seorang warga Syiah tewas dalam bentrokan di Sampang Madura pada tanggal 26 Agustus 2012. Menyusul insiden ini, ratusan pengikut jemaah Syiah terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Hingga saat ini, mereka masih di tampung di Sidoarjo Surabaya.

Termasuk tindak intoleransi juga dialami oleh kelompok Kristiani. Pembangunan GKI Yasmin di Bogor dan Gereja Philadelphia di Kabupaten Bekasi yang hingga saat ini masih mendapat penolakan dan penyegelan dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dalam tiga tahun terakhir, Jemaah GKI Yasmin di Bogor Jawa Barat telah dibiarkan tanpa ada pilihan lain selain beribadah di lokasi yang berbeda, termasuk di sepanjang trotoar dan di depan Istana Negara Jakarta karena gereja mereka disegel oleh pemerintah kota Bogor.

Begitu juga yang dialami kelompok minoritas umat Islam di Kupang NTT. Penolakan pembangunan sebuah masjid di kota Kupang oleh warga. Yang terakhir adalah kasus penolakan ibadah shalat Idul Fitri oleh warga di Tolikara di Papua Barat tahun 2015. Sedangkan Jemaah Ahmadiyah mengalami pengrusakan rumah dan tempat ibadahnya di Manis Lor-Kuningan Jawa Barat, di Bima NTB dan di berbagai daerah lainnya yang hingga saat ini belum tuntas penyelesaiannya. Dasar pelarangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) ini adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus JAI dan Warga Masyarakat. Dasar hukum penerbitan SKB Tiga Menteri tersebut adalah Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J dan Pasal 29 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a dan Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (UU Penodaan Agama).

Pemerintah sejak zaman Presiden Suharto hingga Presiden Joko Widodo seolah terlena dengan jargon Indonesia adalah negara muslim yang toleran. Sehingga Indonesia pantas dianggap sebagai rujukan untuk belajar bertoleransi dalam kehidupan beragama. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono bahkan Indonesia mendapat penghargaan dari sebuah lembaga yang bergerak dalam kebebasan beragama di New York, yaitu *Appeal of Conscience Foundation* yang memberikan *World Statesman Award* kepada Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Penghargaan serupa sebelumnya pernah diterima oleh Perdana Menteri Kanada Stephen Harper, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown dan Presiden Korea Lee Myung Bak. Ketiga tokoh tersebut menerima penghargaan tersebut untuk demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Meskipun kemudian penghargaan tersebut banyak mendapat penolakan karena SBY dianggap gagal mempertahankan kehidupan toleransi dan penindakan terhadap pelaku intoleransi yang masih banyak terjadi di Indonesia.<sup>7</sup>

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan intoleransi, yang melahirkan kekerasan atas nama agama, diskriminasi, anarkisme, pengrusakan tempat ibadah dan tindak penyegehan rumah ibadah di Indonesia adalah sesuatu yang belum selesai. Dalam sebuah diskusi informal berupa obrolan yang terjadi di rumah Prof. Tilaar pada tanggal 25 September 2015 dengan penulis, Prof. Tilaar menyebutkan bahwa toleransi adalah sebuah proses yang terus menerus dan harus terus diusahakan. Penulis berpendapat toleransi adalah sebuah makhluk hidup yang bisa mati atau akan terus hidup. Toleransi akan sangat tergantung kepada kondisi lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan yang melingkupi masyarakat.

Dalam UUD 1945, baik yang versi lama atau hasil amandemen, jelas-jelas konstitusi Indonesia melindungi kebebasan beragama dan beribadah serta berkeyakinan. Pasal 29 ayat 2 dari UUD 1945 berbunyi *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*. Pada pasal 28 UUD 1945 yang telah diamandemen huruf E ayat (1) "*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah*

---

<sup>7</sup><http://nasional.tempo.co/read/news/2013/04/12/078473096/penghargaan-toleransi-beragama-untuk-sby-keliru>, diakses tanggal 25 September 2015.

*menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali” (2) “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

Dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Persoalan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia tersebut kemudian ditegaskan dan menjadi jaminan negara dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Kebebasan sebagai bagian atas hak asasi manusia tersebut tetap mendapat batasan. Dalam pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan hak asasi tersebut tetap wajib tunduk kepada pembatasan yang diberlakukan dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa jaminan kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah adalah menjadi tanggung jawab negara. Sehingga fakta tentang adanya sikap intoleransi dan diskriminasi serta berbagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan lainnya mencederai UUD 1945 itu sendiri, termasuk Fatwa MUI dan UU PNPS 1965 atau UU Nomor 5 tahun 1969 atau UU penodaan agama bertentangan dengan UUD 1945. Di era kebebasan seperti saat ini, sangat mungkin keberadaan Fatwa MUI, UU PNPS 1965 dan UU Nomor 5 tahun 1969 tersebut diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi untuk dihapus.

## **Pembahasan**

### **A. Intoleransi dan Klaim Kebenaran**

Sikap intoleransi yang terjadi di Indonesia dibedakan menjadi empat kategori, meskipun ada jaminan konstitusi. Pertama adalah intoleransi terhadap pemeluk agama lain, seperti kasus penolakan gereja Philadelphia di Ciketing Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kedua

---

<sup>8</sup>Lihat pasal-pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen.

adalah intoleransi terhadap kelompok yang dianggap berbeda, seperti kasus penolakan terhadap Ahmadiyah dan Syiah. Ketiga adalah intoleransi terhadap kelompok kepercayaan dan penghayat atau agama lokal lainnya yang dipaksa untuk memilih agama yang sejenis untuk administrasi kependudukan, khususnya pencantuman kolom agama dalam KTP. Keempat adalah terkait intoleransi terhadap kelompok, seperti Lia Eden dengan agama Salamullah, Ahmad Musyadeq dengan Jama'ah Al-Qiyadah atau kelompok lainnya seperti Isa Bugis, Baha'i dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Pada intoleransi yang pertama, sikap intoleransi didasarkan atas ketakutan kelompok mayoritas akan berkembangnya agama kelompok minoritas. Pada intoleransi kedua, sikap intoleransi terkait persoalan yang dianggap pokok akidah dalam agama yang sama (satu agama). Pada intoleransi ketiga, sikap intoleransi terkait sosial politik. Sedangkan intoleransi keempat merupakan sikap intoleransi terkait persoalan yang dianggap penodaan agama.

Sikap intoleransi tersebut ternyata terjadi di semua kalangan, suku, agama, ras dan golongan. Menariknya lagi pelaku intoleransi didominasi oleh golongan keagamaan mayoritas. Sikap intoleransi yang terekspos di berbagai media massa memberikan pengaruh terhadap anak-anak. Stigma kelompok sesat atau lain agama yang disematkan terhadap kelompok yang berbeda tertanam dibenak anak-anak.

Sikap intoleransi juga diproduksi oleh narasi wacana klaim kebenaran. Produksi wacana atau narasi keagamaan selalu dimonopoli oleh paham mainstream. Di negara atau masyarakat yang memiliki paham mainstream tertentu, maka paham yang dianggap berseberangan akan dianggap ancaman atau musuh. Sehingga sekelompok aktor utama dari paham mainstream tersebut dengan sengaja melakukan propaganda negatif terhadap paham yang dianggap berseberangan tersebut sebagai paham "sesat" atau berbahaya. Reproduksi wacana negatif terhadap paham minoritas ini mengakibatkan sikap intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Sikap intoleransi telah merasuk pada sikap anak seusia taman kanak-kanak (TK). Pertanyaannya dari mana anak-anak memiliki sikap

---

<sup>9</sup>Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencatat, sejak tahun 2001 hingga 2007, sedikitnya ada sekitar 250 aliran agama yang menyimpang berkembang di Indonesia. *Fokus Berita majalah Ikhlas Beramal, Nomor 61 Tahun XIII Maret 2010.*

intoleran tersebut? Apakah dari orang tua atau dari media televisi yang ditontonnya atau dari lingkungannya? Pertanyaan sama juga datang untuk sebaliknya. Dari mana sikap toleran mereka diperoleh? Apakah dari orang tuanya atau dari media televisi atau dari lingkungannya? Tilaar menyebut tri pusat pendidikan, yaitu orang tua, sekolah dan masyarakat. Sebenarnya saat ini menjadi lima dengan tambahan televisi dan media sosial yang memberikan model pendidikan terapan kepada anak-anak.

Terlepas dari mana mereka mendapatkan sikap intoleran dan toleran, ada satu hal yang bisa disepakati. Pendidikan dalam keluarga atau nilai dari orang tuanya memberikan pengaruh yang besar terhadap sikap kedua yang bertolak belakang tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh HAR Tilaar bahwa peran keluarga tidak tergantikan oleh lembaga lain dalam menjamin keberlanjutan keturunan. Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam menanamkan dan mengembangkan sebuah nilai, seperti nilai toleransi.<sup>10</sup>

Selain dari orang tua, sikap toleransi atau sikap intoleran juga bisa diturunkan dari pendidik atau guru. Ini dikarenakan seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Guru yang akan menentukan masa depan generasi penerus. Guru yang akan menjadikan sosok siswa akan menjadi toleran atau tidak toleran.<sup>11</sup> Soekarno dulu bahkan mengatakan *guru adalah pembentuk akal dan jiwa anak-anak*.<sup>12</sup>

Intoleransi terjadi karena adanya kegagalan sistemik pada beberapa aspek. Pertama adalah pemahaman agama yang dangkal dan merujuk kepada klaim kebenaran absolut pada satu pihak atau satu agama.<sup>13</sup> Kedua adalah aspek hukum, dimana hukum tidak bekerja pada kasus konflik berbasis agama, seperti penolakan terhadap pembangunan gereja Piladelpiadi Ciketing Bekasi Jawa Barat atau Gereja Yasmin di Bogor, atau hukum tidak bekerja pada pelaku intoleransi.<sup>14</sup> Ketiga

---

<sup>10</sup>HAR Tilaar, *Pedagogik Teoritis Untuk Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2014), 18-19.

<sup>11</sup>Ibid, 128.

<sup>12</sup>Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2015), 673.

<sup>13</sup>Abdurahman Wahid, *Islamku Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: Wahid Institute, 2006), 300.

<sup>14</sup>Philips J. Vermonte dan Tobias Basuki, "Masalah Intoleransi, Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Maarif*, Vol. 7 No. 1 (2012), 27. Baca juga Ahmad Najib Burhani, "Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas di Indonesia," *Jurnal Maarif*, Vol. 7 No. 1 (2012), 44.

adalah ketiadaan keteladanan dalam menerapkan nilai-nilai agama yang damai dan kasih sayang. Keempat adalah aspek struktural, dimana pemerintah mengabaikan kelompok tertentu atas tekanan mayoritas. Dalam sebuah makalah, Ismatu Ropi menegaskan aspek hukum dimaksudkan sebagai bagian dari cara legal untuk memerangi kelompok yang dianggap berbeda, sesat atau berbagai paham yang dianggap menyimpang dari *mainstream*. Sebagai contoh Peraturan Perundang-undangan Kehidupan Beragama Tahun 1999 yang diterbitkan Kementerian Agama RI yang memuat 51 aturan yang berisi tentang pelarangan terhadap sekte, ajaran, kegiatan agama, buku-buku, kalender dan lain sebagainya, yang oleh otoritas negara dianggap menyebarkan paham palsu, dari *mainstream* atau menodai satu tradisi agama sesuai dengan penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1965. Inilah yang kemudian disebut oleh Ismatun Ropi sebagai *Legal Jihad* yang digunakan oleh sekelompok orang atau negara untuk melakukan berbagai tindakan diskriminatif.<sup>15</sup>

Kelima adalah aspek lunturnya basis ideologi Pancasila yang tidak menjadi pedoman dan pandangan hidup dalam berperilaku dan bermasyarakat yang majemuk.<sup>16</sup> Dalam sidang Badan Pekerja Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945, berbagai kelompok fraksi partai-partai politik, seperti Parta Nasionalis Indonesia, Partai Masjumi, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, Partai Katolik, Partai Sosialis Indonesia, Partai IPKI, menyatakan secara eksplisit dukungan terhadap Pancasila. Bahkan Ir. Sakirman, salah satu tokoh PKI, pun menyatakan bahwa Pancasila adalah penjelmaan dari konvergensi semua cita-cita sosial dan keagamaan yang diperjuangkan oleh semua partai dan organisasi rakyat di zaman kolonial dulu. Lebih lanjut Ir. Sakirman mengatakan bahwa sila Ketuhanan merumuskan ketentuan adanya jaminan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan hidup.

Sebenarnya banyak pandangan yang sama dengan Ir. Sakirman dari para politisi PKI dan tokoh partai lainnya tentang diterimanya Pancasila. Sengaja diambil salah satu cuplikan pendapat dari tokoh

---

<sup>15</sup>Ismatu Ropi, "Minoritas, Legal Jihad dan Peran Negara," *Jurnal Maarif*, Vol. 7 No. 1 (2012), 20.

<sup>16</sup>Sakirman, "PKI Menerima Pancasila Tanpa Perubahan," dalam *Pancasila dan Islam* (Jakarta: Yayasan TIFA, 2008), 269-277.

PKI untuk menunjukkan bahwa pada saat awal kemerdekaan Pancasila mengalami diskursus yang serius dan panjang serta telah diterima oleh berbagai golongan, termasuk oleh PKI yang “dianggap” atheis oleh kelompok politik lain. Apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh PKI pada konteks penerimaan Pancasila bisa diterima. Hal ini bukan berarti penulis setuju dengan ideologi komunisme. Sayangnya ketika zaman dulu Pancasila menjadi bagian dari alat perjuangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, saat ini Pancasila seolah kehilangan elan vitalnya dalam perikehidupan dan perikebangsaan Indonesia.

Keenam adalah aspek pendidikan, karena sistem pendidikan yang tidak secara ketat mengembangkan sikap toleran dan penghargaan terhadap perbedaan.<sup>17</sup> Ketujuh adalah lunturnya nilai-nilai keluarga, sikap hidup pragmatis dan hedonis serta tuntutan ekonomi menyebabkan orang tua lupa terhadap kewajiban untuk memberikan pendidikan dini melalui nilai-nilai keluarga.<sup>18</sup>

## **B. Guru Agama dan Pengembangan Budaya Toleran di Sekolah**

Peran guru dalam menanamkan nilai toleransi kepada siswa menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan sikap toleransi di negeri ini. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan sikap toleransi yang akan dimiliki oleh mereka. Institusi pendidikan dan instrumen kurikulum yang digunakan di sekolah juga memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sikap toleransi siswanya. Ini dikarenakan dalam proses pendidikan, budaya sekolah dan kurikulum menjadi panduan utama dalam proses pembelajaran di sekolah.

Penguatan dan masa depan sikap toleransi memiliki landasan yang kuat dengan kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Ideologi negara ini mengalami sebuah masa yang surut pasca reformasi 1998. Seolah ideologi negara yang seharusnya menjadi soko guru dalam peri kehidupan bernegara dan bermasyarakat hilang tergantikan dengan sikap pragmatisme.

Masa depan sikap toleransi masyarakat Indonesia akan ditentukan oleh seberapa kuat guru dan kurikulum mampu menanamkan

---

<sup>17</sup>YB. Mangunwijaya, “Demi Kesatuan dan Persatuan,” dalam *Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*, ed. Nur Achmad (Jakarta: Kompas, 2001), 33. Sayangnya tidak banyak diulas peran pendidikan dalam menanamkan nilai toleransi dan mencegah ideologi kebencian.

<sup>18</sup>HAR Tilaar, *Pedagogik Teoritis Untuk Indonesia*, 16-19.

nilai toleransi kepada siswanya. Termasuk bagaimana pendidikan dalam keluarga melandasi sikap anak didik yang dibawanya dalam interaksi pergaulan dengan lingkungan. Nilai-nilai keluarga adalah pertama yang akan terlihat dalam sikap siswa. Nilai-nilai ini akan melebur dalam nilai yang diajarkan di sekolah dan lingkungan dimana siswa tersebut berinteraksi.

Dalam melihat toleransi di Indonesia perlu cara pandang atau paradigma baru serta konsensus bersama dalam menetapkan dan menanamkan toleransi sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Paradigma baru tersebut menekankan kepada aspek penghargaan terhadap keragaman budaya, agama dan cara pandang yang berbeda yang ada di masyarakat. Paradigma baru tersebut salah satunya dibangun melalui pendidikan.

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun budaya damai. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu didesain menjadi lembaga *peace building* yang menyediakan berbagai program pendidikan yang menumbuhkan banyak pengalaman membangun perdamaian dan manajemen konflik.

Mengingat peran strategis lembaga pendidikan dalam menyebarkan dan menanamkan *peace building*, maka menjadi penting dan strategis pula peran gurunya. Perlu upaya yang sistematis dan berkelanjutan agar para guru di lembaga pendidikan mampu menanamkan dan mengimbaskan nilai-nilai karakter yang mengedepankan aspek pengembangan konsep diri peserta yang lebih terbuka dan toleran terhadap pihak lain. Aspek-aspek tersebut perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Guru adalah pihak yang menentukan apakah aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting yang harus ditanamkan kepada siswa. Dalam hal ini guru perlu dibekali kemampuan dan penambahan wawasan bagaimana guru mengajarkan aspek-aspek tersebut.

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan merupakan sebuah kesatuan dari berbagai komponen yang bersinergi untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Pengembangan budaya toleransi di sekolah perlu mempertimbangkan sistem yang berlaku di sekolah tersebut. Dengan demikian, perlu pemahaman secara komprehensif mengenai bagaimana budaya sekolah terbentuk di masing-masing lembaga pendidikan.

Toleransi merupakan sebuah sikap yang dimiliki seseorang untuk membenarkan, membiarkan atau sekurang-kurangnya tidak mengganggu pendapat, keyakinan dan perbuatan orang lain. Pembentukan sikap, sebagai mana diketahui, membutuhkan waktu yang panjang dan konsistensi pada prosesnya. Oleh karena itu, pengembangan budaya toleransi di lembaga-lembaga pendidikan tidak cukup hanya diajarkan melalui satu mata pelajaran saja. Dia perlu dibarengi dengan dukungan sistem pendidikan yang ada di sekolah.

## Penutup

Peran guru dalam menanamkan nilai toleransi kepada siswa menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan sikap toleransi di negeri ini. Penguatan dan masa depan sikap toleransi memiliki landasan yang kuat dengan kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Masa depan sikap toleransi masyarakat Indonesia akan ditentukan oleh seberapa kuat guru dan kurikulum mampu menanamkan nilai toleransi kepada siswanya, termasuk bagaimana pendidikan dalam keluarga melandasi sikap anak didik yang dibawanya dalam interaksi pergaulan dengan lingkungan.

Dalam melihat toleransi di Indonesia perlu cara pandang atau paradigma baru serta konsensus bersama dalam menetapkan dan menanamkan toleransi sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun budaya damai. Lembaga pendidikan perlu didesain menjadi lembaga *peace building* yang menyediakan berbagai program pendidikan yang menumbuhkan banyak pengalaman membangun perdamaian dan manajemen konflik, sehingga menjadi penting dan strategis pula peran gurunya.

Perlu upaya yang sistematis dan berkelanjutan agar para guru di lembaga pendidikan mampu menanamkan dan mengimbaskan nilai-nilai karakter yang mengedepankan aspek pengembangan konsep diri peserta yang lebih terbuka dan toleran terhadap pihak lain. Pengembangan budaya toleransi di sekolah perlu mempertimbangkan sistem yang berlaku di sekolah tersebut. Ini karena toleransi merupakan sebuah sikap yang dimiliki seseorang untuk membenarkan, membiarkan atau sekurang-kurangnya tidak mengganggu pendapat, keyakinan dan perbuatan orang lain.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. "Toleransi Dan Intoleransi Beragama Di Indonesia Pasca Reformasi," dalam Dialog Kebangsaan tentang Toleransi Beragama, Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, di Hotel Borobudur Jakarta, 13 Februari 2014.
- Burhani, Ahmad Najib. "Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas di Indonesia," *Jurnal Maarif*, Vol. 7 No. 1 (2012).
- Ghozaly, Moqsith. "Islam dan Pluralitas(isme) Agama," dalam *Merayakan Kebebasan Beragama, Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, ed. Elza Peldi Taher. Jakarta: ICRP-Kompas, 2009.
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/04/12/078473096/penghargaan-toleransi-beragama-untuk-sby-keliru>, diakses tanggal 25 September 2015.
- Laporan Wahid Institute dan Setara Institute tentang Kebebasan Beribadah dan Beragama (KBB) tahun 2010-2012.
- Mangunwijaya, YB. "Demi Kesatuan dan Persatuan," dalam *Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*, ed. Nur Achmad. Jakarta: Kompas, 2001.
- Mulia, Siti Musdah. "Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Era Reformasi" dalam *Merayakan Kebebasan Beragama, Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, ed. Elza Peldi Taher. Jakarta: ICRP-Kompas, 2009.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Fokus Berita Majalah Ikhlas Beramal, Nomor 61 Tahun XIII Maret 2010.
- al-Qurtuby, Sumanto. "Pluralisme, Dialog dan Peacebuilding Berbasis Agama di Indonesia," dalam *Merayakan Kebebasan Beragama, Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, ed. Elza Peldi Taher. Jakarta: ICRP-Kompas, 2009.
- Ropi, Ismatu. "Minoritas, Legal Jihad dan Peran Negara," *Jurnal Maarif*, Vol. 7 No. 1 (2012).
- Sakirman. "PKI Menerima Pancasila Tanpa Perubahan," dalam *Pancasila dan Islam*. Jakarta: Yayasan TIFA, 2008.
- Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2015.

- Suaedy, Ahmad. "Islam, Negara Bangsa dan Kebebasan Beragama," dalam *Merayakan Kebebasan Beragama, Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, ed. Elza Peldi Taher. Jakarta: ICRP-Kompas, 2009.
- Tilaar, HAR. *Pedagogik Teoritis Untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2014.
- Vermonte, Philips J. dan Tobias Basuki. "Masalah Intoleransi, Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Maarif*, Vol. 7 No. 1 (2012).
- Wahid, Abdurahman. *Islamku Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Institute, 2006.